

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN
BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan *Real State* Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2016-2018)**

Igo Rambu Anarky; Rice Haryati; Andre Bustari

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail: Igorambuanarky@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan *Real State* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) “. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan Properti Dan *Real State* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Secara Parsial Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. 2) Secara parsial Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. 3) Secara parsial Beban pajak tangguhan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 4) Secara simultan Ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan *Tax Avoidance*

***THE EFFECT OF COMPANY SIZE, FISCAL LOSS MECHANISM AND DEFERRED
TAX BURDEN ON TAX AVOIDANCE***

*(Empirical Study Of Property And Real State Companies Listed On The Indonesia Stock
Exchange Period 2016-2018)*

Abstract

This Study Aims To Determine The Effect Of Company Size, Fiscal Loss Mechanism And Deferred Tax Burden On Tax Avoidance (Empirical Study Of Property And Real State Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018). Data collection techniques used in research This is the data collected from the annual reports of Property And Real State Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018).. The results of this study indicate that: 1) Partially, company size has a positive and significant effect on tax avoidance. 2) Partially, fiscal loss Mechanism has a positive but not significant effect on tax avoidance. 3) Partially deferred tax expense has a positive but not significant effect on tax avoidance in property & real state companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. 4) Simultaneously, company size, fiscal loss Mechanism and deferred tax burden have a positive and significant effect on tax avoidance on property & real state companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018.

Keywords : Company Size, Fiscal Loss Mechanism And Deferred Tax, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999 dalam Prakosa, 2014).

Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2010).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013). Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2014). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayar.

Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang sering disebut dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Suandy (2014) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative.

Pembayaran pajak secara kas terdapat pada laporan arus kas tahun berikut pada pos pembayaran pajak penghasilan dalam arus kas untuk aktivitas operasi, sedangkan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi apakah suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan. dalam membayar pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan tersebut. Menurut Diantimala (2008), semakin besar total aset atau penjualan bersih perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah total aset atau penjualan bersih perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu kompensasi rugi fiscal dan beban pajak

tanggungan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak.

Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. Menurut Gusti Maya Sari (2014) "Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan

kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan-ketentuan perpajakan suatu negara". Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) tanggungan. Beban pajak tanggungan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan.

Menurut Heny (2010) "Beban Pajak tanggungan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)". Definisi pajak tanggungan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Fenomena penghindaran pajak sudah banyak terjadi di Indonesia, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan.

Terkait penghindaran pajak, di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30%" (Dyreg, 2010). Pada tahun 2016, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luarbiasa. Peristiwa tersebut merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di atau disebut "Panama Papers".

Istilah baru yang muncul dalam Panama Papers ialah "Perusahaan Cangkang" atau shell corporation. Perusahaan ini dapat disamakan sebagai conduit company atau special purpose vehicle company atau perusahaan boneka. PPATK mendefinisikan shell corporation sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian,

mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak (tax avoidance) kuntuk bisnis yang sah. (kompas.com: 2016/04/05)

Penelitian sebelumnya terkait *Tax Avoidance*. Namun, penelitian penelitian terdahulu memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Tika anggraini et al (2019) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Haqi Fadillah (2018) juga melakukan penelitian terhadap tax avoidance, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang nantinya dapat memberikan hasil yang memadai dengan data yang relevan pada kondisi sekarang ini. Oleh karena itu, pada skripsi ini penulis mengambil judul. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan *Property* Dan *Real State* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah Apakah Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real state* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) : 8 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Tax Avoidance

menurut Pohan (2013:23) penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. *Tax Avoidance* diukur dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Gusti Maya Sari, (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran Perusahaan diukur dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aktiva)}$$

Sumber : I Gusti Ngurah Gede Rudangga

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi kerugian dalam pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi di-kompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan
5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan peng-hasilan dari dalam negeri.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun (Sari dan Martani, 2014).


Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2014:115) mendefinisikan Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Beban Pajak Tangguhan diukur dengan rumus:

$$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{DTE_{it}}{TA_{i,t-1}}$$

Sumber : Harnanto (2014)

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1: Diduga secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- H2: Diduga secara parsial kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- H3: Diduga secara parsial beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- H4: Diduga secara simultan ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang di peroleh dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan perusahaan Manufaktur sub-sektor *Property and Real State* yang dirilis resmi oleh *website* Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu.

Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur sub-sektor *Property and Real State* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yang berjumlah 51 perusahaan.

Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian. Berikut adalah nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama Perusahaan
1	PT Agung Podomoro Land Tbk
2	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk
3	PT Bhuawanatala Indah Permai Tbk
4	PT Sentul City Tbk
5	PT Cowell Development Tbk
6	PT Ciputra Development Tbk
7	PT Duta Anggada Reality Tbk
8	PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk
9	PT Greenwood Sejahtera Tbk
10	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
11	PT Lippo Cikarang Tbk
12	PT Modernland Reality Tbk
13	PT Plaza Indonesia Reality Tbk
14	PT Pakuwon Jati Tbk
15	PT Suryamas Duta Makmur Tbk
16	PT Summarecon Agung Tbk

Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah *tax avoidance*, variabel tersebut dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan karena dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen penelitian ini adalah :

a. Ukuran perusahaan

Gusti Maya Sari, (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran Perusahaan diukur dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aktiva})$$

Sumber : I Gusti Ngurah Gede Rudangga

b. Kompensasi rugi fiskal

Kompensasi kerugian fiskal merupakan kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun berturut-turut.

Nilai 1 jika terdapat kopensasi rugi fiskal pada awal tahun t dan nilai 0 jika tidak terdapat pada awal tahun t.Sumber: Sari dan Martini 2014

c. Beban Pajak Tangguhan.

Menurut Harnanto (2014:115) mendefinisikan Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba

dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Beban Pajak Tangguhan diukur dengan rumus:

$$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{DTE_{it}}{TA_{i,t-1}}$$

Sumber : Harnanto (2014)

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang cukup kuat antara variabel independen.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Metode Analisis Data

A. Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *tax avoidance*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = *Error*

X₁ = ukuran perusahaan

X₂ = kompensasi rugi fiskal

X₃ = beban pajak tangguhan

B. Analisa Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2016).

3. Metode Pengujian Hipotesis

A. Uji t

Uji signifikansi koefisien regresi (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dan juga untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel untuk pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis penelitian yang sebelumnya telah penulis buat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Imam Ghozali (2016) adalah jika $p\text{ value} < 0,05$ maka H_a diterima. Sebaliknya, jika $p\text{ value} \geq 0,05$ maka H_a ditolak.

B. Uji F

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yaitu tingkat kepatuhan, pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama sama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen yaitu dividen kas. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan ($p\text{ value}$) atau F hitung menurut Imam Ghozali (2016) adalah jika $p\text{ value} < 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel maka H_a diterima. Sebaliknya, jika $p\text{ value} \geq 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel maka H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini meneliti tiga variabel indepen (ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan) apakah berpengaruh terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Secara statistik dilakukan dengan pengujian baik secara parsial maupun secara simultan dengan model regresi dengan menggunakan *software* SPSS 24.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Pertama

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	15.18747264
Most Extreme Differences	Absolute	.337
	Positive	.337
	Negative	-.212
Test Statistic		.337
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil uji normalitas di atas dengan *Kolmogrove-Smirnov* terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal, maka dilakukan pengujian kedua dengan *outliers outside*. Hasil uji kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hasil Uji Normalitas Kedua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.22526174
Most Extreme Differences	Absolute	.142
	Positive	.142
	Negative	-.097
Test Statistic		.142
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil uji normalitas kedua tersebut dengan *Kolmogrove-Smirnov* terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,53 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran perusahaan	.758	1.319
	Kompensasi rugi fiskal	.739	1.354
	Beban pajak tangguhan	.938	1.066

a. Dependent Variable: Tax avoidance


Berdasarkan dari hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) pada Hasil Output SPSS 24 tabel *Coefficients*, diketahui bahwa nilai VIF masing – masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda tidak terdapat multikolinieritas antara variabel dependen dengan variabel independen. Sehingga model regresi layak atau dapat digunakan dalam penelitian.

c. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.698
a. Predictors: (Constant), Beban pajak tangguhan, Kompensasi rugi fiskal, Ukuran perusahaan	
b. Dependent Variable: Tax avoidance	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,698. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* (DW) dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 38 (n = 38) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3), maka dari tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai batas bawah (dl) sebesar 1,3177, nilai batas atas (du) sebesar 1,6563, dan nilai (4-du) sebesar 2,3437. Karena nilai DW yaitu 1,698 lebih besar dari batas atas (du) 1,6563, dan kurang dari 2,3437 (4-du) dan hasilnya termasuk dalam kriteria $du < d < 4-du$ ($1,6563 < 1,698 < 2,3437$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi, sehingga model regresi layak digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas



Dalam gambar (*scatter plot*) terlihat tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-25.915	11.705	-2.214	.034
Ukuran perusahaan	.896	.402	2.230	.032
Kompensasi rugi fiskal	.141	.877	.160	.873
Beban pajak tangguhan	2090.044	1046.923	1.996	.054

a. Dependent Variable: Tax avoidance

Dari tabel diatas diperoleh hasil dari regresi berganda yaitu :

$$Y = -25,915 + 0,869 X_1 + 0,141 X_2 + 2090,044 X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika variabel ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan bernilai 0 maka nilai *tax avoidance* turun senilai -25,915 satuan.
- Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,896 yang artinya terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*, jika terjadi peningkatan variabel ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,896 satuan apabila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi kompensasi rugi fiskal sebesar 0,141 yang artinya terdapat pengaruh positif antara kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance* bahwa jika terjadi peningkatan variabel kompensasi rugi fiskal sebesar satu satuan maka *tax avoidance* meningkat sebesar 0,141 satuan apabila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi beban pajak tangguhan sebesar 2090,044 yang artinya terdapat pengaruh positif antara beban pajak tangguhan dengan *tax avoidance*. apabila beban pajak tangguhan naik sebesar satu satuan, maka *tax avoidance*, akan menyebabkan peningkatan sebesar 2090,044 satuan apabila variabel independen lainnya konstan.

B. Analisa Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.531 ^a	.282	.219	2.321360039

a. Predictors: (Constant), Beban pajak tangguhan, Kompensasi rugi fiskal, Ukuran perusahaan,
b. Dependent Variable: Tax avoidance

Dari tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,219. Hal ini berarti varians ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan dapat menjelaskan *Tax Avoidance* sebesar 21,9%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 21,9\% = 78,1\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti di atas

3. Metode Pengujian Hipotesis

A. Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-25.915	11.705	-2.214	.034
	Ukuran perusahaan	.896	.402	2.230	.032
	Kompensasi rugi fiskal	.141	.877	.160	.873
	Beban pajak tangguhan	2090.044	1046.923	1.996	.054

a. Dependent Variable: Tax avoidance

Besarnya α yang digunakan dalam uji ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan $n = 38$; $k = 4$; $df = 34$ ($38-4$). Sehingga nilai t-tabel adalah 2,03224. Dari tabel diatas hasil perhitungan uji-t dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel ukuran perusahaan Terhadap *tax avoidance*

H_1 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t sebesar 2,230 > t-tabel 2,03224 dengan nilai signifikan sebesar 0,034 dimana nilai signifikannya < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Variabel kompensasi rugi fiskal Terhadap *tax avoidance*

H_2 : Diduga kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t sebesar 0,160 < t-tabel 2,03224 dengan nilai signifikan sebesar 0,873 dimana nilai signifikannya > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak, artinya kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Variabel beban pajak tangguhan Terhadap *tax avoidance*

H_3 : Diduga beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*
Berdasarkan hasil uji-t diatas, diperoleh nilai t sebesar 1,996 < t-tabel 2,03224 dengan nilai signifikan sebesar 0,054 dimana nilai signifikannya > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak, artinya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

B. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	72.005	3	24.002	4.454	.010 ^b
	Residual	183.216	34	5.389		
	Total	255.221	37			

a. Dependent Variable: Tax avoidance
b. Predictors: (Constant), Beban pajak tangguhan, Kompensasi rugi fiskal, Ukuran perusahaan,

Besarnya α yang digunakan dalam uji ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan $n = 38$; $df1 = 3$ ($4-1$) ; $df2 = 35$ ($38-3$). Nilai F-tabel yang digunakan adalah 2,87. Dari tabel diatas, diperoleh nilai F sebesar $4,454 > F$ -tabel 2,87 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima, artinya ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal Dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan, diperoleh nilai t sebesar $2.230 > t$ -tabel 2,03224. dengan nilai signifikan sebesar 0,032 dimana nilai signifikannya $< 0,05$ serta koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,896, Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan Signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima (Imam Ghozali, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari perhitungan statistik bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yaitu berpengaruh positif dan signifikan, dikarenakan nilai t hitung yang lebih besar dari signifikan 5%.

Sesuai dengan teorinya Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Gusti Maya Sari, 2014)

Berdasarkan hasil penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana apabila nilai ukuran perusahaan setiap tahunnya meningkat, nilai ETRnya pun meningkat dan sebaliknya, ukuran perusahaan digambarkan melalui besarnya aset yang dimiliki perusahaan, itu menggambarkan bahwa perusahaan bukan memanfaatkan aset untuk melakukan penghindaran pajak tetapi aset perusahaan digunakan untuk meningkatkan operasional perusahaan tersebut. Bisa jadi rata-rata emiten yang ada di sektor ini benar-benar memanfaatkan aset untuk kegiatan operasional sehingga menimbulkan beban lain-lain yang mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (*political cost theory*). Sehingga Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dengan kata lain seberapa persen pun ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) dimana ukuran perusahaan, berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,160 < t$ -tabel 2,03224 dengan nilai signifikan sebesar 0,873 dimana nilai signifikannya $>$ dari 0,05 serta koefisien regresi diperoleh sebesar 0,141. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel

atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 di tolak (Imam Ghozali, 2014). Dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property dan real state* yang terdaftar di BEI 2016-2018.

Sesuai dengan teorinya Kompensasi rugi fiskal merupakan Kompensasi kerugian dalam pajak Penghasilan atau Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak, Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya.

Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriani Ginting (2016) Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Maya sari (2015)

3. Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung $1,996 > t$ tabel $2,03224$ dengan signifikan sebesar $<$, dengan nilai signifikan $0,054$ serta diperoleh koefisien regresi sebesar $2090,044$ yang artinya terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan dengan *tax avoidance*. Jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan Signifikan lebih besar dari $0,05$ maka H_0 ditolak (Imam Ghozali, 2014). Dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di BEI 2016-2018.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari perhitungan statistik bahwa pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance* tidak signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif, dapat disimpulkan bahwa masih banyak para perusahaan yang menghindari membayar pajak dikarenakan beban pajak tangguhan yang dimiliki. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tika Anggraini¹, Anny Widiasmara², Nik Amah 2018 bahwa beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan perhitungan uji F diperoleh nilai F sebesar $4,454 > F$ -tabel $2,87$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,010$ dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, artinya ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*

Dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar $0,219$. Hal ini berarti varians ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan dapat menjelaskan *tax avoidance* sebesar $21,9\%$. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 21,9\% = 78,1\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti di atas. Faktor-faktor lain pada penelitian ini yaitu variabel selain dari variabel pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan dapat menjelaskan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Raemona Tuah Munandar¹, 2016 yang menemukan bahwa terjadi hubungan simultan, antara ukuran perusahaan, leverage kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
2. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.
3. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018
4. Ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property & real state* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018.

Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Manajer Perusahaan, Sebaiknya manajer lebih memperhatikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*
2. Bagi investor supaya lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan ketika akan berinvestasi dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan yang tinggi dapat diindikasikan melakukan *Tax Avoidance*.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Adapun saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti *profitabilitas*, *leverage* dan lain lain. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah periode tahun yang diteliti dikarenakan tahun peneliti ini hanya menggunakan tiga tahun saja dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada sektor lain
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, untuk mengawasi praktik *Tax Avoidance* yang terjadi pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agussalim M, 2015. *Metodologi Penelitian*, Ekasakti Press, Padang
- Agussalim M, 2015. *Statika Lanjutan*, Ekasakti Press Padang.
- Harahap, Sofyan Syafri. Drs., 2014. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Cetakan ke-7*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Harnanto, H. Y. 2015. *Akuntansi Keuangan Lanjutan (Vol.1)*. YOGYAKARTA: BPFY Yogyakarta.
- Imam, Ghozali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS24*(Edisi 8).Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto, 2014. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Edisi Ke 10). Yogyakarta :Bpfe, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2013*. penerbit andi : Yogyakarta
- Purba, Marisi. 2014. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Puspitasari. 2014. *Strategi Pembelajaran Tepadu*.Yogyakarta: FAMILIA. Suandy Erly, (2014). *Hukum Pajak* ,Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rist, Michael dan Pizzica, Albert J. 2014. *Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions*. New York: Apress.
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Taylor L, La Mone. (2011). *Fundamentals of nursing: the art and science of nursing care B*. Third Edition. Philadhelpia: Lippincott
- Zain, Mohammad, 2014. *Manajemen Perpajakan* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.

Paper Dalam Jurnal

- Achmad , Et Al. 2014. “*The Influence Of Brand Image On Purchase Behavior Trough Brand Trust*”, *Business Management And Strategy*, Vol 5, No. 2: Hal. 58-76.
- Andri Rachmawati Dan Hanung Triatmoko. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, 26-28 Juli.
- Barli Harry, 2018. Pengaruh *Leverage* Dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Property, Real Estate* Dan *Building Construction* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017).
- Calvin, Swingly. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Issn: 2302-8556.

- Chen, Et Al, 2014. *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*. *Journal Of Financial Economic*. 95: 41-61.
- Dewinta Rosa Ayu Ida, Putu Ery Setiawan. (2016). "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016)
- Etivitawati, Siti Nurlaela, Kartika Hendra Titisari, 2017 Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi.
- Hanlon, M. Dan Heitzman. (2010). "A Review Of Tax Research." *Journal Of Accounting And Economics*. Vol. 50. Hal. 127-178.
- Haji Fadillah (2018). *Pengaruh ukuran perusahaan, laba akuntansi terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan lq-45 yang terdaftar di BEI 2015-2018)* E-Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol.14.3. Maret (2015)
- I Gusti Ngurah Gede Rudanggal Gede Merta Sudiarta. 2016 Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.7, 2016: 4394 - 4422
- Khurana, I. K. Dan W. J. Moser. 2014. *Institutional Ownership And Tax Aggressiveves*.
- Kurniasih dan Sari. (2017) *Pengaruh kompensasi rugi fiskal dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2009-2012)* *Journal Of Accounting And Economics*. Vol. 87. Hal. 198-205
- Lim, 2014. "Tax Avoidance, Cost Of Debt And Shareholder Activism: Evidence From Korea." *Journal Of Banking And Finance* 35, H 456-470
- Lina. 2016. "Faktor-faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual". *Media Riset Akuntansi*. Vol 3. ISSN : 2008-2016
- Maya Sari, Gusti, 2014, Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*, Artikel Publikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang.
- Melmusi, Zerni. 2016. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer *Pricing* Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta *Islamic Index* Dan Terdaftar Di Bursa Efek 125 Indonesia Periode 2012-2016.
- Muhammad Ridho. (2014), Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Investment Opportunity Set (Ios)* Dan Rasio Keuangan Terhadap Kebijakan Deviden. Dalam Jurnal *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 11 (2), 16 Halaman. [26maret 2017]
- Murniyana, Gina Wahyu. 2017. Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2015-2017)

- Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. Xv, No. 30.
- Pajriyansyah, Ridwan Dan Amrie Firmansyah. 2014. Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. Politeknik Keuangan Negara Stan. 431 – 459
- Raemona, Tuah Munandar.(2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom E-Proceeding Of Management : Vol.3, No.3 December 2016
- Renny, Selviani (2018), Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017
- Sari, Dewi Sartika Dan Dwi Martani. 2014. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, Dan Tindakan Pajak Agresif. Simposium Nasional Akuntansi Xiii. Purwokerto.
- Suriani, Ginting (2016). *Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderatin*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. v, No. 25.
- Tika, anggraini et al (2019) *Pengaruh leverage, profitabilitas dan beban pajak tanguhan terhadap tax avoidance. Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2016-2018*). Politeknik Keuangan Negara Stan. 244 – 256
- Waluyo, Et Al. 2015. *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang ketentuan umum ukuran perusahaan

Artikel dari Internet

<https://www.idx.com.id/>, Di Akses 15 Januari 2020

<https://www.sahamok.com/>, Di Akses 15 Januari 2020

<https://www.finance.yahoo.com/>, Di Akses 15 Januari 2020

<https://www.scopus.com/home.uri> Di Akses 19 Januari 2020